



P U T U S A N

Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yohanes Herry Martanto.
Pangkat / NRP : Kopda / 3105035360383.
J a b a t a n : Dancuk/Taban 1 Ru 1 Ton SMB Kima.
K e s a t u a n : Korem 012/TU.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 28 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU, Desa Ujong Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer IM/2 Nomor BP - 10 / A - 09 / IV / 2018 tanggal 13 April 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 32 / Pera / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 64 - K / AD / VII / 2018 tanggal 23 Juli 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I - 01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukan

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 72 - K / PM I - 01 / AD / VII / 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 64 - K / AD / VII / 2018 tanggal 23 Juli 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Detasemen Polisi Militer IM/2 Nomor BP - 10 / A - 09 / IV / 2018 tanggal 13 April 2018 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Desersi diwaktu damai"

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat Danrem 012/TU No. R / 91 / III / 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Laporan Desersi a.n. Terdakwa terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan sekarang No. R / 91 / III / 2018 tanggal 13 Maret 2018.
- 12 (dua belas) lembar daftar Absensi Personel Makorem 012/TU bulan Pebruari 2018, bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 a.n. Tersangka.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh enam bulan Maret tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari tahun dua ribu delapan belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu delapan belas di Makorem 012/TU Meulaboh Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," dengan keadaan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Kopda, NRP 3105035360383, Jabatan Dancuk/Taban 1 Ru 1 Ton SMB Kima, Kesatuan Korem 012/TU dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul 08.00 WIB Serda Mukhlisun (Saksi-1) bersama Praka Selamat Priadi (Saksi-2) melaksanakan dinas dalam/piket di Kompi Markas Korem 012/TU.
- c. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan personel pada saat apel pagi di Lapangan Korem 012/TU dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidak hadiran Terdakwa tersebut kepada Dankima Korem 012/TU a.n. Kapten Inf Mardiyanto, lalu Dankimarem 012/TU melaporkan Terdakwa kepada Danrem 012/TU.
- e. Bahwa selanjutnya Dankimarem 012/TU memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan seluruh anggota Kima Korem 012/TU untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Makorem 012/TU dan di Kab. Aceh Barat, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan.
- f. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun Atasannya baik melalui telepon

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan.

- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 50 (lima puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa maupun Kesatuannya Korem 012/TU, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Denpom IM/2 Nomor LP - 08 / A - 07 / III / 2018 / Idik tanggal 26 Maret 2018 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin Dansat sejak tanggal 05 Pebruari 2018 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 11 April 2018 dari Penyidik Denpom IM/2 yang menerangkan Kopral Dua Yohanes Herry Martanto, NRP 3105035360383, Jabatan Dancuk/Taban 1 Ru 1 Ton SMB Kima, Kesatuan Korem 012/TU sejak tanggal 05 Pebruari 2018 telah meninggalkan Kesatuan dan belum kembali ke Kesatuan Korem 012/TU sampai dengan sekarang.

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil I - 01 Banda Aceh Nomor B / 605 / VIII / 2018 tanggal 06 Agustus 2018 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I - 01 Banda Aceh Nomor B / 774 / VIII / 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I - 01 Banda Aceh Nomor B/ 874 / X / 2018 tanggal 04 Oktober 2018 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Komandan Korem 012/TU Nomor B / 1067 / X / 2018 tanggal 07 Oktober 2018 tentang Tidak dapat memenuhi panggilan sidang yang menerangkan Terdakwa atas nama Kopral Dua Yohanes Herry Martanto, NRP 3105035360383, Jabatan Dancuk/Taban 1 Ru 1 Ton SMB Kima, Kesatuan Korem 012/TU belum kembali ke Kesatuan sampai dengan saat ini.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa atas nama Yohanes Herry Martanto, pangkat Kopral Dua NRP 3105035360383 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para saksi setelah dipanggil secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan Oditur Militer sebagai berikut:

Saksi - I:

Nama lengkap : Mukhlisun.
Pangkat / NRP : Sersan Dua / 31020472591182.
J a b a t a n : Ba Perumahan Kima.
K e s a t u a n : Korem 012/TU.
Tempat, tanggal lahir : Karang Anyar, 20 Nopember 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU Desa Ujong Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2016 di Makorem 012/TU dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama Praka Selamat Priadi melaksanakan dinas dalam/piket di Kompi Markas Korem 012/TU.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira pukul 07.30 WIB Saksi melakukan pengecekan apel pagi di Lapangan Korem 012/TU dan diketahui Tersangka tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan ketidak hadiran Tersangka kepada Dankima Korem 012/TU a.n. Kapten Inf Mardiyanto, lalu Dankimarem 012/TU melaporkan kepada Danrem 012/TU.

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



5. Bahwa selanjutnya Dankimarem 012/TU memerintahkan Saksi, Praka Selamat Priadi dan seluruh anggota Kima Korem 012/TU untuk mencari Tersangka di sekitar Makorem 012/TU dan di kab. Aceh Barat, namun sampai dengan sekarang Tersangka tidak ditemukan.

Saksi - II:

Nama lengkap : Selamat Priadi.
Pangkat / NRP : Prajurit Kepala /
31071246730588.
J a b a t a n : Tamunisi Pokko Ton SLT Kima.
K e s a t u a n : Korem 012/TU.
Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang, 3 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU Desa
Ujong Tanoh Darat, Kec.
Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2015 di Makorem 012/TU dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama Serda Mukhlisun melaksanakan dinas dalam/piket di Kompi Markas Korem 012/TU.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira pukul 07.30 WIB Serda Mukhlisun melakukan pengecekan apel pagi di Lapangan Korem 012/TU dan diketahui Tersangka tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa selanjutnya Serda Mukhlisun melaporkan ketidak hadiran Tersangka kepada Dankima Korem

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



012/TU a.n. Kapten Inf Mardiyanto, lalu Dankimarem 012/TU melaporkan kepada Danrem 012/TU.

5. Bahwa selanjutnya Dankimarem 012/TU memerintahkan Saksi, Serda Mukhlisun dan seluruh anggota Kima Korem 012/TU untuk mencari Tersangka di sekitar Makorem 012/TU dan di Kab. Aceh Barat, namun sampai dengan sekarang Tersangka tidak ditemukan.

Saksi - III:

Nama lengkap : Septagus Wijaya.
Pangkat / NRP : Sersan dua / 2114001189995.
J a b a t a n : Bajubra Tim Hub Kima.
K e s a t u a n : Korem 012/TU.
Tempat, tanggal lahir : Lubuk Linggau, 20 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 012/TU Desa Ujong Tanoh Darat, Kec. Meurebo, Kab. Aceh Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2016 di Makorem 012/TU dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira pukul 07.30 WIB Saksi bersama anggota korem 012/TU lainnya melaksanakan apel pagi di Lapangan Korem 012/TU, selanjutnya Ba Jaga Kompi Makorem 012/TU melakukan pengecekan personel dan diketahui Tersangka tidak hadir tanpa keterangan.

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



3. Bahwa kemudian Ba Jaga Kompi Makorem 012/TU melaporkan ketidak hadiran Tersangka kepada Dankima Korem 012/TU a.n. Kapten Inf Mardiyanto, lalu Dankima Korem 012/TU melaporkan kepada Danrem 012/TU.
4. Bahwa selanjutnya Dankimarem 012/TU memerintahkan Saksi, Serda Mukhlisun, Praka Selamat Priadi dan seluruh anggota Kima Korem 012/TU untuk mencari Tersangka di sekitar Makorem 012/TU dan di kab. Aceh Barat, namun sampai dengan sekarang Tersangka tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang:

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari dari Detasemen Polisi Militer IM/2 Nomor BP - 10 / A - 09 / IV / 2018 tanggal 13 April 2018 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa tetapi telah dilengkapi dengan Berita Tidak Ditemukan Tersangka tanggal 11 April 2018 dari Penyidik Denpom IM/2 yang menerangkan Kopral Dua Yohanes Herry Martanto, NRP 3105035360383, Jabatan Dancuk/Taban 1 Ru 1 Ton SMB Kima, Kesatuan Korem 012/TU sejak tanggal 05 Pebruari 2018 telah meninggalkan Kesatuan dan belum kembali ke Kesatuan Korem 012/TU sampai dengan sekarang.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 Ayat (4) *juncto* Pasal 141 Ayat (10) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Tidak Ditemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Surat - surat:

1. 1 (satu) lembar surat Danrem 012/TU No. R / 91 / III / 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Laporan Desersi a.n. Terdakwa terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan sekarang No. R / 91 / III / 2018 tanggal 13 Maret 2018.
2. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Personel Makorem 012/TU bulan Pebruari 2018, bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 a.n. Tersangka.

Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Kopda, NRP 3105035360383, Jabatan Dancuk/Taban 1 Ru 1 Ton SMB Kima, Kesatuan Korem 012/TU dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Pebruari 2018 sekira pukul 08.00 WIB Serda Mukhlisun (Saksi-1) bersama Praka Selamat Priadi (Saksi-2) melaksanakan dinas dalam/piket di Kompi Markas Korem 012/TU.

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Pebruari 2018 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-1 melakukan pengecekan personel pada saat apel pagi di Lapangan Korem 012/TU dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidak hadiran Terdakwa tersebut kepada Dankima Korem 012/TU a.n. Kapten Inf Mardiyanto, lalu Dankimarem 012/TU melaporkan Tersangka kepada Danrem 012/TU.
5. Bahwa benar Dankimarem 012/TU memerintahkan Saksi-1, Saksi-2 dan seluruh anggota Kima Korem 012/TU untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Makorem 012/TU dan di Kab. Aceh Barat, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Danrem 012/TU, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun Atasannya baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan serta pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak di temukan/belum kembali ke Kesatuannya.
7. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa izin Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
8. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa izin Dansat, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin Dansat sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi Denpom IM/2 Nomor LP - 08 / A - 07 / III / 2018 / Idik tanggal 26 Maret 2018 atau selama 50 (lima puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
10. Bahwa benar kurun waktu selama 50 (lima puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : "Militer"

Unsur ke - 2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



izin”

Unsur ke - 3 : “Dalam waktu damai”

Unsur ke - 4 : “Lebih lama dari tigapuluh hari “

Unsur ke - 5 : “Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke - 1 : “Militer”

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas, yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berstatus aktif berdinis di Korem 012/TU dengan pangkat Kopral Dua NRP 3105035360383.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 012/Teuku Umar selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep / 32 / Pera / VII / 2018 tanggal 13 Juli 2018.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas / kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Pebruari 2018 sekira pukul 08.00 WIB saat dilaksanakan apel pagi di Lapangan Korem 012/TU tidak hadir tanpa keterangan.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tidak ada izin dari Dansat.
3. Bahwa benar Kesatuan Korem 012/TU sudah berupaya melakukan pencarian ditempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa dan menghubungi pihak keluarganya tetapi tidak diketemukan.
4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran tanpa izin Dansat tidak ada memberitahukan tentang keberadaan maupun kegiatannya ke Kesatuan Korem 012/TU baik melalui Telepon maupun surat.
5. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Korem 012/TU sampai dengan sekarang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 2 “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Korem 012/TU tanpa ijin Dansat, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin dari Dansat, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 3 "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin Dansat sejak tanggal 05 Pebruari 2018 sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi dari Denpom IM/2 Nomor LP - 08 / A - 07 /

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



III / 2018 / Idik tanggal 26 Maret 2018 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018 adalah selama 50 (lima puluh).
3. Bahwa benar kurun waktu selama 50 (lima puluh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke - 2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas/Satuan.

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Korem 012/TU tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 05 Pebruari 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas keprajuritan sebagaimana ketentuan Pasal 26 KUHPM, oleh karena itu perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan setelah selesai menjalani pidananya dapat menjadi warga negara yang baik.

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Korem 012/TU sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang - barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar surat Danrem 012/TU No. R / 91 / III / 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Laporan Desersi a.n. Terdakwa terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan sekarang No. R / 91 / III/ 2018 tanggal 13 Maret 2018.
2. 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Personel Makorem 012/TU bulan Pebruari 2018, bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 a.n. Tersangka.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan merupakan keterangan Terdakwa pernah dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 143 *juncto* Pasal 190 Ayat (1)

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan
lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Yohanes Herry Martanto, pangkat Kopral Dua, NRP 3105035360383, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar surat Danrem 012/TU No. R / 91 / III / 2018 tanggal 13 Maret 2018 tentang Laporan Desersi a.n. Terdakwa terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2018 sampai dengan sekarang No. R / 91 / III/ 2018 tanggal 13 Maret 2018.
 - 12 (dua belas) lembar Daftar Absensi Personel Makorem 012/TU bulan Pebruari 2018, bulan Maret 2018 dan bulan April 2018 a.n. Tersangka.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad Baykoni, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520883 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425 dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari yang sama oleh

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Kolonel Chk NRP 11960000930366, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Kapten Chk NRP 11110038420787, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Tri Achmad Baykoni, S.H., M.H.

Letnan Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Eddy Susanto, S.H.

Mayor Chk NRP 548425

Arif Sudibya, S.H.

Mayor Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.

Kapten Chk NRP 11110038420787

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Jasman, S.H.

Kapten Chk NRP 11110038420787

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 72 - K / PM. I - 01 / AD / VII / 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)